



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maudi Meldi Didi Rengkuan Alias Didi
Tempat lahir : Basaan
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/5 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Basaan Jaga III Kec. Ratatotok Kab.
Minahasa Tenggara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan Alias Didi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan Alias Didi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023

Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan Alias Didi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023

Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan Alias Didi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023

Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan Alias Didi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan Alias Didi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Deylen Veronica Dien, SH., dan Randy Jacky Rengkuan, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Camar Asri Blok C No 001 Ranomut, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus r tanggal Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah No 681/SK/2023/PN Tnn tanggal 4 Oktober 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAUDI MELDI DIDI RENGKUAN Alias DIDI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa MAUDI MELDI DIDI RENGKUAN Alias DIDI tetap ditahan.
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang / peda dengan ciri-ciri terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu yang sudah dililit dengan ban dalam / karet warna hitam, dengan panjang keseluruhan 79,5 Cm, panjang besi 65 Cm, lebar besi 4cm, ujungnya runcing;
 - 1 (satu) Buah sarung parang / peda terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam dengan panjang 67,6 cm, lebar sarung 4,6 cm, terdapat tali / ban berwarna hitam;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah pintu yang terbuat dari kayu / lata yang di bungkus dengan tripleks dengan ukuran tinggi 2.10 M, lebar 80 Cm, dan terdapat tanda-tanda tebasan senjata tajam dan sudah dalam keadaan rusak.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringnan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MAUDI MELDI DIDI RENGKUAN Alias DIDI, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Basaan Jaga III, Kec. Rataatoto, Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam rumah milik Kel. Rengkuan-Torondek atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban ANDRE RENGKUAN Alias ANDRE sedang bercerita dengan istrinya yaitu saksi JESSYCA MAUNA SUPIT di dalam kamar rumah milik Kel. Rengkuan-Torondek, kemudian Terdakwa dalam kondisi mabuk datang menggunakan sepeda motor, dan manabrakkan sepeda motornya ke pintu kamar saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menahan pintu kamar tersebut menggunakan kaki, namun Terdakwa tetap memaksa masuk dan berkata *"Kita mo bunung pa ngana Andre, kita mo bunung pa ngoni samua sini, kaluar dari sini ngoni samua, nda ada hak ngoni disini"* kemudian saksi korban berkata *"Kiapa kwa ini, apa akita pe salah, iyo torang mo kaluar dari sini, mar jangan baribut bagini dang napa ni anak so ketakutan"*;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya, dan menuju ke kamarnya yang letaknya di sebelah kamar saksi korban, kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya sambil memegang sebilah senjata tajam jenis parang/peda yang terbuat dari besi, dengan gagangnya terbuat dari kayu yang sudah dililit dengan ban dalam/karet warna hitam, dengan Panjang keseluruhan 79,5 cm, panjang besi 65 cm, lebar besi 4 cm, ujungnya runcing;
- Selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan mengayunkan parang yang digenggamnya ke arah saksi korban, namun saksi korban secara spontan mendorong pintu kamarnya sehingga tebasan parang mengenai pintu kamar tersebut, kemudian saksi korban bersama istri dan anak menyelamatkan diri dengan keluar lewat jendela kamar untuk mencari pertolongan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andre Rengkuan alias Andre**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengancaman;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan pengancaman adalah Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Desa Basaan Jaga III Kecamatan Ratatotok Kabupaten Mitra tepatnya di rumah milik Keluarga Rengkuan-Torondek;
 - Bahwa Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi melakukan pengancaman terhadap saksi dengan kata-kata pengancaman dan Terdakwa juga membawa parang dan mengarahkannya ke saksi;
 - Bahwa Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi pada saat itu tidak mabuk namun sudah bau minuman keras dan mengambil parang yang diletakan didepan pintu kamarnya selanjutnya menghampiri saksi dan langsung mencabut parang tersebut dari dalam sarungnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi akan membunuh saksi dan menyuruh saksi untuk keluar dari rumah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada hak saksi untuk berada di sini, bersamaan itu Terdakwa langsung mengayunkan benda tajam tersebut ke arah badan saksi berulang kali namun saksi menepisnya dengan cara mendorong pintu kamar saksi sehingga tebasan benda tajam tersebut mengenai pintu kamar saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi melakukan tindakan pengancaman tersebut, karena kita tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada hari Minggu, 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita pada saat itu saksi sedang bersama dengan Jessyca Mauna Supit sedang bercerita didalam kamar rumah Keluarga Rengkuan-Torondek, tidak lama kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu dipengaruhi minuman keras dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian motor tersebut masuk ke dalam rumah dan kemudian motor yang dikendarai Terdakwa ditabrakkan ke pintu kamar saksi dan dengan spontan saksi berdiri dan menahan pintu kamar saksi yang sudah terbuka dengan menggunakan kaki selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara menarik gas motor yang dikendarainya dan Terdakwa mengatakan " Kita mo bunuh pa ngana andre, kita mo bunuh pa ngoni semua disini, kaluar dari sini ngoni semua, ndak ada hak ngoni disini" dan saksi menjawab " kiapa kwa ini, apa kita pe salah, iyo totang mo kaluar dari sini, mar jangan baribut dang napa ni anak so ketakutan" selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor miliknya dan menuju kamar yang posisinya di sebelah kamar saksi dan menghampiri saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa memegang parang yang terbungkus dengan sarungnya, dan saat itu Terdakwa berhadapan dengan saksi dengan jarak 1 meter yang dibatasi dengan pintu kamar saksi, Terdakwa langsung mencabut peda tersebut yang diambil dari kamarnya dan mengatakan "Kita mo bunuh pa ngana andre, kita mo bunuh pa ngoni semua disini, kaluar dari sini ngoni semua, ndak ada hak ngoni disini" bersamaan dengan itu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah badan saksi dan dengan spontan saksi mendorong pintu kamar saksi sehingga tebasan parang tersebut mengenai tepat di bagian pintu kamar saksi, dan kemudian karena saksi merasa terancam maka saksi menghindar dengan cara lewat pintu jendela kamar untuk mencari pertolongan;
- Bahwa Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi adalah adik dari ayah kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi pernah dihukum, namun saksi tidak tahu dihukum karena apa karena saat itu saksi sedang diluar kota;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Terdakwa saat kami masih SMP;
- Bahwa saat itu saksi langsung lari dari rumah lewat jendela ke rumah om saksi dan saat itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena istri dan anak saksi ketakutan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi sudah dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada saksi bahwa saksi tinggal dirumah dan saksi mempunyai wanita dan anak namun kami belum menikah, Terdakwa hanya bilang saja namun tidak pernah menegur;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan terancam keselamatan jiwa saksi;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak membenarkan membenarkan keterangan Saksi korban mengenai keadaan sebenarnya saat itu pintu kamar tertutup dan motor tidak masuk sampai ke dalam kamar saat itu Terdakwa mengambil benda tajam/ peda dan membuka Grendel dalam;

2. **Jessyca Mauna Supit** , dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pengancaman;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pengancaman adalah Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Andre Rengkuan alias Andre;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Desa Basaan Jaga III Kecamatan Ratatotok Kabupaten Mitra tepatnya di rumah milik Keluarga Rengkuan-Torondek;
- Bahwa Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi melakukan pengancaman terhadap saksi korban Andre Rengkuan alias Andre, saksi dan anak saksi dengan kata-kata pengancaman dan Terdakwa juga membawa benda tajam;
- Bahwa Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi pada saat ituu tidak mabuk namun sudah bau minuman keras dan mengambil benda tajam yang diletakan didepan pintu kamarnya selanjutnya menghampiri saksi korban dan langsung mencabut benda tajam tersebut dari dalam sarungnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, saksi dan anak saksi akan membunuh kami dan menyuruh kami untuk keluar dari rumah karena tidak ada hak kami untuk berada di sini, bersamaan itu Terdakwa langsung mengayunkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam tersebut ke arah badan saksi korban berulang kali namun saksi menepisnya dengan cara mendorong pintu kamar saksi korban sehingga tebasan benda tajam tersebut mengenai pintu kamar saksi korban;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi melakukan tindakan pengancaman tersebut, karena kita tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada hari Minggu, 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita pada saat itu saksi sedang bersama dengan saksi korban Andre Rengkuan alias Andre sedang bercerita didalam kamar rumah Keluarga Rengkuan-Torondek, tidak lama kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu dipengaruhi minuman keras dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian motor tersebut masuk ke dalam rumah dan kemudian motor yang dikendarai Terdakwa ditabrakkan ke pintu kamar saksi dan saksi korban berdiri menahan pintu kamar yang sudah terbuka dengan menggunakan kaki, kemudian Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras pergi mengambil parang yang diletakan di depan pintu kamarnya selanjutnya menghamiri saksi korban dan langsung mencabut parang dari dalam sarungnya, selanjutnya Terdakwa berkata pada saksi korban dengan mengatakan “ Kita mo bunuh pa ngana andre, kita mo bunuh pa ngonni samua disini, kaluar dari sini ngonni semua, ndak ada hak ngonni disini” bersamaan dengan itu Terdakwa mengayunkan parang kea rah saksi korban secara berkali-kali akan ter=tapi saksi korban menepisnya dengan cara mendorong pintu kamar kami sehingga tebasan parang tersebut mengenai pintu kamar. Saat itu saksi korban melarikan diri untuk mencari pertolongan dengan cara keluar dari jendela kamar. Kemudian disaat yang bersamaan saksi sudah sangat takut karena ada anak saksi yang masih kecil. Saat itu pun saksi bermohon kepada Terdakwa dengan berkata “adoh tu ade kasiang somo takancing” namun Terdakwa tidak menghiraukan. Saat itu pun saksi langsung melarikan diri membawa anak saksi keluar dari kamar lewat jendela dan mencari pertolongan, saat itu saksi berhenti di lapangan bola di Basaan. Tak lama kemudian datang Chandra Suoth dan beberapa orang langsung membawa saksi dan anak saksi ke rumah Chandra Suoth;
- Bahwa Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi adalah paman dari suami saksi;
- Bahwa Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi pernah dihukumkarena kasus pembunuhan namun saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menjalani hukuman saat itu dan Terdakwa sudah keluar dari penjara saat itu sekitar bulan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari-April namun tepatnya saksi sudah lupa;

- Bahwa saksi tidak pernah tinggal bersama dengan Terdakwa, namun sudah sekitar 5 bulan kita tinggal di rumah milik paman saksi korban Andre Rengkuan alias Andre dan saat kita tinggal disitu Terdakwa belum keluar dari penjara dan saat aka tinggal di rumah itu kita sebelumnya sudah bilang ke saudara-saudara lain dan yang saksi tahu kalau rumah tersebut adalah rumah Oma;
- Bahwa yang tinggal di rumah itu selain kita bertiga adalah Ibu Yesi, dan kita tidak tahu kalau Ibu Yesi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sami belum menikah dan baru mau urus menikah dan kami sudah mempunyai 1 orang anak berumur 11 bulan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan alias Didi sudah dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saat Terdakwa mencoba masuk kedalam kamar saksi korban Andre Rengkuan alias Andre menahan supaya Terdakwa tidak masuk dan akhirnya saksi korban keluar dari kamar diikuti dengan saksi dan anak saksi lompat dari jendela, dan saat kami kemuar dari rumah Terdakwa masih mengejar kami bertiga dengan membawa parang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan terancam keselamatan jiwa saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan membenarkan keterangan Saksi mengenai keadaan sebenarnya saat itu Terdakwa tidak mencari saksi korban keluar namun langsung tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum selama 11 tahun karena melakukan tindak pidana pasal 338 dan Terdakwa keluar dari penjara pada tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pengancaman adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Andre Rengkuan alias Andre;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencoba masuk ke dalam kamar dengan cara membuat lubang dipintu dengan menggunakan parang dan motor yang Terdakwa kendaraai hanya di depan kamar tidak masuk sampai dalam kamar;
- Bahwa saat kejadian yang ada didalam kamar adalah saksi korban Andre Rengkuan alias Andre, saksi Jessyca Mauna Supit dan anaknya
- Bahwa Terdakwa merasa marah karena saksi korban Andre Rengkuan alias

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre pernah merusak barang lemari dan saat Terdakwa memberi kabar kalau ibu Terdakwa meninggal saksi korban Andre Rengkuan alias Andre mematikan hpnya dan saat itu Terdakwa sudah minum-minuman keras dan tiba-tiba emosi meledak;

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi korban Andre Rengkuan alias Andre lewat keponakan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh keponakan Terdakwa untuk mengeraskan speaker hp dan mengatakan kepada saksi korban Andre Rengkuan alias Andre untuk keluar dari rumah dan jangan kumpul kebo di rumah;
- Bahwa saksi korban Andre Rengkuan alias Andre mengatakan kalau saksi korban ada hak tinggal di rumah tersebut karena ada namanya di Kartu Keluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita dengan halus dengan saksi korban korban Andre Rengkuan alias Andre namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh mereka bertiga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang / peda dengan ciri-ciri terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu yang sudah dililit dengan ban dalam / karet warna hitam, dengan panjang keseluruhan 79,5 Cm, panjang besi 65 Cm, lebar besi 4cm, ujungnya runcing;
- 1 (satu) Buah sarung parang / peda terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam dengan panjang 67,6 cm, lebar sarung 4,6 cm, terdapat tali / ban berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah pintu yang terbuat dari kayu / lata yang di bungkus dengan tripleks dengan ukuran tinggi 2.10 M, lebar 80 Cm, dan terdapat tanda-tanda tebasan senjata tajam dan sudah dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pada pukul 23.00 WITA di Desa Basaan Jaga III, Kec. Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam rumah milik Kel. Rengkuan-Torondek, Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan Alias Didi, telah melakukan perbuatan ancaman kekerasan terhadap saksi Andre Rengkuan Alias Andre;
- Bahwa saat saksi korban sedang bersama dengan Jessyca Mauna Supit sedang bercerita didalam kamar rumah Keluarga Rengkuan-Torondek, tidak lama

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn



kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu dipengaruhi minuman keras dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian motor tersebut masuk ke dalam rumah dan kemudian motor yang dikendarai Terdakwa ditabrakkan ke pintu kamar saksi dan dengan spontan saksi berdiri dan menahan pintu kamar saksi yang sudah terbuka dengan menggunakan kaki selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara menarik gas motor yang dikendarainya dan Terdakwa mengatakan “ Kita mo bunuh pa ngana andre, kita mo bunuh pa ngoni samua disini, kaluar dari sini ngoni semua, ndak ada hak ngoni disini” dan saksi menjawab “ kiapa kwa ini, apa kita pe salah, iyo totang mo kaluar dari sini, mar jangan baribut dang napa ni anak so ketakutan” selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor miliknya dan menuju kamar yang posisinya di sebelah kamar saksi dan menghampiri saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa memegang parang yang terbungkus dengan sarungnya, dan saat itu Terdakwa berhadapan dengan saksi dengan jarak 1 meter yang dibatasi dengan pintu kamar saksi, Terdakwa langsung mencabut peda tersebut yang diambil dari kamarnya dan mengatakan “Kita mo bunuh pa ngana andre, kita mo bunuh pa ngoni samua disini, kaluar dari sini ngoni semua, ndak ada hak ngoni disini” bersamaan dengan itu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah badan saksi dan dengan spontan saksi mendorong pintu kamar saksi sehingga tebasan parang tersebut mengenai tepat di bagian pintu kamar saksi, dan kemudian karena saksi merasa terancam maka saksi menghindar dengan cara lewat pintu jendela kamar untuk mencari pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban dan pasangannya saksi Jessyca Mauna Supit merasa ketakutan dan merasa terancam keselamatan jiwanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melawan Hukum;
3. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, atau Membiarkan sesuatu, Dengan memakai kekerasan, atau Perbuatan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

A.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuhan Alias Didi, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang

A.2. Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum yang terungkap pertentangan dengan ketentuan norma yang ada, sehingga unsur ini terpenuhi;

A. 3. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, atau Membiarkan sesuatu, Dengan memakai kekerasan, atau Perbuatan lain

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang terkandung dalam unsur yang bersifat alternatif dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terurai sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pada pukul 23.00 WITA di Desa Basaan Jaga III, Kec. Ratatotok, Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di dalam rumah milik Kel. Rengkuan-Torondek, Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan Alias Didi, telah melakukan perbuatan ancaman kekerasan terhadap saksi Andre Rengkuan Alias Andre;
- Bahwa saat saksi korban sedang bersama dengan Jessyca Mauna Supit sedang bercerita didalam kamar rumah Keluarga Rengkuan-Torondek, tidak lama kemudian datang Terdakwa yang pada saat itu dipengaruhi minuman keras dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian motor tersebut masuk ke dalam rumah dan kemudian motor yang dikendarai Terdakwa ditabrakkan ke pintu kamar saksi dan dengan spontan saksi berdiri dan menahan pintu kamar saksi yang sudah terbuka dengan menggunakan kaki selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara menarik gas motor yang dikendarainya dan Terdakwa mengatakan “ Kita mo bunuh pa ngana andre, kita mo bunuh pa ngonni semua disini, keluar dari sini ngonni semua, ndak ada hak ngonni disini” dan saksi menjawab “ kiapa kwa ini, apa kita pe salah, iyo totang mo keluar dari sini, mar jangan baribut dang napa ni anak so ketakutan” selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor miliknya dan menuju kamar yang posisinya di sebelah kamar saksi dan menghampiri saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa memegang parang yang terbungkus dengan sarungnya, dan saat itu Terdakwa berhadapan dengan saksi dengan jarak 1 meter yang dibatasi dengan pintu kamar saksi, Terdakwa langsung mencabut peda tersebut yang diambil dari kamarnya dan mengatakan “Kita mo bunuh pa ngana andre, kita mo bunuh pa ngonni semua disini, keluar dari sini ngonni semua, ndak ada hak ngonni disini” bersamaan dengan itu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah badan saksi dan dengan spontan saksi mendorong pintu kamar saksi sehingga tebasan parang tersebut mengenai tepat di bagian pintu kamar saksi, dan kemudian karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merasa terancam maka saksi menghindar dengan cara lewat pintu jendela kamar untuk mencari pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban dan pasangannya saksi Jessyca Mauna Supit merasa ketakutan dan merasa terancam keselamatan jiwanya;

Menimbang berdasarkan uraian fakta yuridis diatas maka perbuatan terdakwa yang pada saat itu dipengaruhi minuman keras dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian motor tersebut masuk ke dalam rumah dan kemudian motor yang dikendarai Terdakwa ditabrakkan ke pintu kamar saksi dan dengan spontan saksi berdiri dan menahan pintu kamar saksi yang sudah terbuka dengan menggunakan kaki selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara menarik gas motor yang dikendarainya dan Terdakwa mengatakan “ Kita mo bunuh pa ngana andre, kita mo bunuh pa ngoni samua disini, kaluar dari sini ngoni semua, ndak ada hak ngoni disini” dan saksi menjawab “ kiapa kwa ini, apa kita pe salah, iyo totang mo kaluar dari sini, mar jangan baribut dang napa ni anak so ketakutan” selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor miliknya dan menuju kamar yang posisinya di sebelah kamar saksi dan menghampiri saksi dan saat itu saksi melihat Terdakwa memegang parang yang terbungkus dengan sarungnya, dan saat itu Terdakwa berhadapan dengan saksi dengan jarak 1 meter yang dibatasi dengan pintu kamar saksi, Terdakwa langsung mencabut peda tersebut yang diambil dari kamarnya dan mengatakan “Kita mo bunuh pa ngana andre, kita mo bunuh pa ngoni samua disini, kaluar dari sini ngoni semua, ndak ada hak ngoni disini” bersamaan dengan itu Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah badan saksi dan dengan spontan saksi mendorong pintu kamar saksi sehingga tebasan parang tersebut mengenai tepat di bagian pintu kamar saksi, dan kemudian karena saksi merasa terancam maka saksi menghindar dengan cara lewat pintu jendela kamar untuk mencari pertolongan dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban dan pasangannya saksi Jessyca Mauna Supit merasa ketakutan dan merasa terancam keselamatan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengancaman**”, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menjalani proses perkara berada dalam tahanan, maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilihat dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, lebih sedikit dari pidana yang dijatuhkan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan akan diperlakukan sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka kepadanya biaya perkara dibebankan;

Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Maudi Meldi Didi Rengkuan Alias Didi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengancaman"**
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis parang / peda dengan ciri-ciri terbuat dari besi, gagangnya terbuat dari kayu yang sudah dililit

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ban dalam / karet warna hitam, dengan panjang keseluruhan 79,5 Cm, panjang besi 65 Cm, lebar besi 4cm, ujungnya runcing;

- 1 (satu) Buah sarung parang / peda terbuat dari kayu yang sudah di cat warna hitam dengan panjang 67,6 cm, lebar sarung 4,6 cm, terdapat tali / ban berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah pintu yang terbuat dari kayu / lata yang di bungkus dengan tripleks dengan ukuran tinggi 2.10 M, lebar 80 Cm, dan terdapat tanda-tanda tebasan senjata tajam dan sudah dalam keadaan rusak.

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **Senin**, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)